

ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. SURYA PUTRA TEKNIK SAMARINDA

Ade Devi Oktafiani¹, Imam Nazaruddin Latif², E.Y Suharyono³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

¹devioctaviany24@yahoo.co.id, ²latif.untag1945@gmail.com, ³haryono_844@yahoo.com

Keyword:

Calculation, Depositing & Reporting PT. Surya Putra Teknik Samarinda

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the suitability of the calculation of Value Added Tax (VAT) conducted by PT. Surya Putra Teknik Samarinda with the regulations of Law Number 1 Year 2012. The formulation of the problem in this research is whether the calculation, deposit & reporting of Value Added Tax (VAT) is carried out by PT. Surya Putra Teknik in accordance with the regulations of Law Number 1 Year 2012.

The theory used in this research is financial management, the hypothesis put forward is the calculation, deposit & reporting in PT. Surya Putra Teknik is in accordance with the regulations of Law Number 1 Year 2012. The analytical tool used in this research a comparative method, which is to compare the results of value added tax calculations based on PT. Surya Putra Teknik Samarinda.

The results showed that PT. Surya Putra Teknik Samarinda in calculation, deposit & reporting is in accordance with the regulations of Law Number 1 Year 2012.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nilai dengan menggunakan (Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)). Bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan program baru yaitu Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur). E- Faktur adalah aplikasi elektronik pengganti Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak Tidak Langsung (PTL) dimana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa dan menjadi tanggung jawab bagi penjual (Octavia et al.,2015).

Kewajiban Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan pajak pertambahan nilai dan pajak pembelian atas barang mewah terutang sesuai ketentuan perundang – undangan berlaku. Kewajiban

tersebut diharapkan penerimaan negara dari sector perpajakan dapat bertambah (Supit et al.,2014).

Pelaksanaan Elektronik Faktur (E-Faktur) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik dan di lakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Pelaksanaan E-Faktur (Faktur Pajak Elektronik) diharapkan bisa menutup kekurangan-kekurangan dari system pembayaran faktur pajak yang sebelumnya sehingga perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat dibiayai tanpa harus menambah besarnya hutang luar negeri. Pengoperasian Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) sendiri memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Salah satunya yaitu wajib pajak diharuskan memiliki sertifikat elektronik pajak agar dapat mengoperasikan.

Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar pengusaha kena pajak, karena perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak. Kelebihan atas pajak pertambahan nilai dapat direstitusi/dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya.

Pajak Pertambahan Nilai masukannya lebih besar daripada Pajak Pertambahan Nilai keluarannya. Masalah tersebut menimbulkan lebih bayar, yang nantinya Pengusaha Kena Pajak akan memohon restitusi atas kelebihan bayarnya. Prosedur restitusi ini cukup sulit dan memakan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, banyak Pengusaha Kena Pajak biasanya mengakumulasikan kelebihan tersebut hingga proses restitusi dianggap layak untuk dijalankan.

Restitusi atas kelebihan pajak ini nantinya akan ditransfer langsung oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada rekening wajib pajak. Setelah menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak akan meminta rekening Wajib Pajak yang akan menampung restitusi.

Kemudian setelah datanya lengkap, Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan rekening tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Jadi, restitusi itu bukan di transfer dari Kantor Pajak. Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri timbul karena adanya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai.

PT. Surya Putra Teknik adalah perusahaan yang beroperasi dibidang jasa rental alat berat. Karena mendapatkan keuntungan dari jasa tersebut maka PT. Surya Putra Teknik dikenakan biaya pajak. Perhitungan pajak pertambahan nilainya dengan cara dari mendapatkan proyek langsung dikaitkan dengan tarif pajak pertambahan nilai jadi jumlah tersebut adalah yang menjadi pajak pertambahan nilai (PPN) perusahaan.

Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama itu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Unsur pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode faktur pajak). Semua biaya yang berkaitan dengan menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan atau dalam memberikan pelayanan jasa merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak atau jasa kena pajak. Penerapan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur) perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, pajak perusahaan dapat berjalan lancar dan efisien apabila PT. Surya Putra Teknik sudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan undang – undang Nomor 1 tahun 2012. Namun saja jika dikaitkan dengan masalah yang ada yaitu banyaknya pembetulan SPT PPN yang terjadi, kasus ini merupakan salah satu biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam administrasi perpajakannya karena untuk SPT PPN pembetulan kurang bayar dikenai denda sebesar 2% dari kurang bayar yang timbul dari adanya pembetulan SPT PPN. Dimana penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN diantaranya dapat dikurangi atau bahkan dapat dicegah dengan aplikasi E-faktur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT MASA PPN PADA PT. SURYA PUTRA TEKNIK SAMARINDA”.

Home dan Wachowicz Jr. (2012:2) diterjemahkan oleh Mubarokah dan Quratul’ain: “mengemukakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan perolehan asset, pendanaan, dan manajemen asset dengan didasari beberapa tujuan umum”.

Prof. Dr. H Rochmat Soemitro S.H. (2011:2) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang berdasarkan Undang – Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak menurut Waluyo (2017:5) Fungsi penerimaan (budgetair) “Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah”.

Fungsi mengatur “Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi”.

Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus diisi dan di laporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan) Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhitung fungsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Dasar hukum pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pemerintah mengadakan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang lama itu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 menjadi Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009. Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai yang tercipta karena adanya suatu proses menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkatan. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau dapat dirumuskan sebagai berikut :

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = tarif Pajak Pertambahan Nilai (10%) x DPP
Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10%

Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) adalah 0% dengan peraturan pemerintah tarif pajak tersebut dapat diubah menjadi serendah – rendahnya 5% dan setinggi – tingginya 15 %

METODE

Alat Analisis

Membahas permasalahan yang telah dikemukakan maka penulis menggunakan alat analisis untuk membuktikan kebenaran hipotesis berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan. Alat analisis yang digunakan penulis adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, yang memuat tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jasa pajak penjualan atas barang mewah.

Cara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Atau } 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Rumus ini di dapat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012, yang memuat tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jasa pajak penjualan atas barang mewah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh PT. Surya Putra Teknik.

Secara umum, perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pajak terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang harus dibayarkan ke KPP tempat pengusaha tersebut terdaftar atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut adalah menyetorkan atau melunasi atau membayar hutang pajaknya dan melaporkan penyetoran pajak tersebut.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang adalah dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, atau 0 % untuk ekspor barang dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang = Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Tabel 1 Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (Rp)

BULAN	SATUAN	TOTAL PENJUALAN (1)	HARGA SATUAN(2)	DPP (1) x (2)
Januari 2020	Rp	513.905.000	350.000	179.866.750
Februari 2020	Rp	364.500.000	350.000	127.575.000
Maret 2020	Rp	335.052.000	350.000	117.268.200
April 2020	Rp	277.104.000	350.000	96.986.400

BULAN	SATUAN	TOTAL PENJUALAN (1)	HARGA SATUAN(2)	DPP (1) x (2)
Mei 2020	Rp	172.970.000	350.000	60.539.500
Juni 2020	Rp	87.500.000	350.000	30.625.000
Juli 2020	Rp	227.382.000	350.000	79.583.700
Agustus 2020	Rp	378.930.000	350.000	132.625.500
September 2020	Rp	236.348.000	350.000	82.721.800
Oktober 2020	Rp	137.592.000	350.000	48.157.200
November 2020	Rp	145.999.000	350.000	51.099.650
Desember 2020	Rp	154.668.000	350.000	54.133.800
TOTAL	Rp	3.031.950.000	350.000	1.061.182.500

(Sumber : Hasil Data diolah,2021)

Setelah besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diketahui, maka jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang pun akan dapat diketahui. Besarnya PPN yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (atau 0% untuk ekspor) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang dapat di rumuskan sebagai berikut:

Tabel 2 Penghitungan PajakPertambahan Nilai Terutang (Rp)

No.	Masa Pajak	Satuan	Dasar Pengenaan Pajak	PPN (10% x DPP)
1	Januari 2020	Rp	513.905.000	51.390.500
2	Februari 2020	Rp	364.500.000	36.450.000
3	Maret 2020	Rp	335.052.500	33.505.200
4	April 2020	Rp	277.104.000	27.710.400
5	Mei 2020	Rp	172.970.000	17.297.000
6	Juni 2020	Rp	87.500.000	8.750.000
7	Juli 2020	Rp	227.382.000	22.738.200
8	Agustus 2020	Rp	378.930.000	37.893.000
9	September 2020	Rp	236.348.000	23.634.800
10	Oktober 2020	Rp	137.592.000	13.759.200
11	November 2020	Rp	145.999.000	14.599.900
12	Desember 2020	Rp	154.668.000	289.274.800
	TOTAL	Rp	3.031.950.000	289.274.800

(Sumber: Hasil Data diolah,2021)

PT. Surya Putra Teknik selaku wajib pajak menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang menurut perhitungan yang dilakukan PT. Surya Putra Teknik adalah Rp289.274.800

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan desember 2020. Sedangkan berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang untuk masa pajak Januari 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 adalah Rp306.944.900 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tersebut diperoleh dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya.

Tidak ada perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang menurut perhitungan PT. Surya Putra Teknik dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang telah sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

PT. Surya Putra Teknik selaku wajib pajak menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang menurut perhitungan yang dilakukan PT. Surya Putra Teknik adalah Rp289.274.800

Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari tiap masa pajak mulai bulan Januari sampai dengan bulan desember 2020. Sedangkan berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang untuk masa pajak Januari 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 adalah Rp306.944.900 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang tersebut diperoleh dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya.

Tidak ada perbedaan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang menurut perhitungan PT. Surya Putra Teknik dengan perhitungan yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang telah sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hipotesis yang ada diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang secara keseluruhan Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang telah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
2. Analisis penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyeteroran dan pelaporan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang oleh PT. Surya Putra Teknik telah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, PT. Surya Putra Teknik menyetorkan pajak, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan pajak yang terutang, menggunakan Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur), selambat – lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Perhitungan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pelaporan dilakukan selambat – lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SPT Masa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada perusahaan & bagi peneliti selanjutnya yang, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Jumlah tahun pengamatan lebih di perpanjang agar hasil penelitian dapat lebih akurat.
2. Bagi perusahaan
PT. Surya Putra Teknik perlu membuat pembukuan yang lebih teratur untuk lebih memudahkan dalam perhitungan pajaknya.

REFERENCE

- Home dan Wachowicz Jr. 2012:2. *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan (Edisi 13)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Octavia et al.,2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Octavia, S., Mayowan, Y., & Karjo, S. 2015. Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
- Prof. Dr. H Rochmat Soemitro S.H. 2011:2. *Manajemen Keuangan. Perpajakan*. Yogyakarta:Salemba Empat
- Supit et al.,2014. *Kewajiban Wajib Pajak (WP)*. Aliyas, Siti. 2014. *Makna Pajak dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM (Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara)*.JDEB. Vol 11. No.1.Maret.2014
- Waluyo 2017:5. *Perpajakan Indonesia edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.